



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONALD HENDRA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damar Sari Lk. IV Desa Damar Sari
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Donald Hendra ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Donald Hendra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang bernama Renhard Sinaga, S.H. dari LBH Perjuangan Keadilan yang beralamat di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024, Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONALD HENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa DONALD HENDRA dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa DONALD HENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONALD HENDRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta) Rupiah subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 4 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu. (dirampas untuk dimusnahkan)
 - o 1 sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau. (dirampas untuk Negara)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntutn Umum, Kemudian Terdakwa mengajukan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DONALD HENDRA pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Perumnas Bagelan, Kota Tebing Tinggi atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan tetapi berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menemui DOWER di pinggir jalan di Perumnas Bagelan, Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari DOWER sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang mana setelah membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian pergi.

Bahwa adapun terdakwa DONALD HENDRA mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari DOWER sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun yang pertama terdakwa DONALD HENDRA membeli Narkotika jenis sabu dari DOWER pada sekitar akhir bulan Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di Perumnas Bagelan, Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian kedua kali terdakwa DONALD HERMAN membeli Narkotika jenis sabu dari DOWER adalah pada suatu waktu di bulan Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di Perumnas Bagelan, Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya ketiga kali terdakwa DONALD HENDRA membeli Narkotika jenis sabu dari DOWER adalah pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir jalan di Perumnas Bagelan, Kota Tebing Tinggi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa adapun terdakwa DONALD HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 177/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3024/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DONALD HENDRA pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi LAHI SILALAH, saksi M. YUNUS MANURUNG, dan saksi EFRAIM PURBA (masing-masing anggota Polri pada Sat Narkoba Polres

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy di Jalan Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun yang kemudian para saksi melakukan pengintaian dan penyelidikan di lokasi.

Bahwa kemudian para saksi berhasil mengamankan terdakwa DONALD HENDRA pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB yang mana pada saat itu terdakwa DONALD HENDRA sedang melintas Jalan Merdeka, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau tanpa plat. Bahwa pada saat para saksi mencoba memberhentikan terdakwa untuk melakukan pengamanan, terdakwa DONALD HENDRA tetap melaju dan kemudian menabrak meja yang ada di pinggir jalan hingga terjatuh dan pada saat itu terdakwa membuang sesuatu benda yang ada di tangan kirinya. Selanjutnya para saksi menemukan benda yang dibuang oleh terdakwa dari tangan kirinya tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu di atas tanah di samping terdakwa DONALD HENDRA yang sedang dalam posisi terjatuh. Bahwa terdakwa DONALD HENDRA mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang diketahui dengan panggilan DOWER. Bahwa adapun terdakwa DONALD HENDRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa dan disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 177/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3024/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lahi Silalahi, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib sekira pukul 06.30 wib di Jalan Merdeka Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangar Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima bahwa ada seseorang yang akan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy di Jalan Merdeka Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangar Kab.Simalungun, sehingga kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi dan rekan saksi pun berhasil mendapatkan Terdakwa yang sedang melintas, lalu saat akan dihentikan oleh Terdakwa tidak mau berhenti sampai akhirnya Terdakwa menabrak sebuah meja yang ada di pinggir Jalan Merdeka tersebut dan terjatuh, lalu Terdakwa nampak membuang sesuatu dengan tangan kirinya, saksi dan rekan saksi pun melihat apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ternyata adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang sudah ada diatas tanah di samping Terdakwa yang masih dalam posisi terjatuh, lalu setelah dipertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dibuangnya adalah milik Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat diamankan ke Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dari penangkapan diakui Terdakwa milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang yang biasa dipanggil Dower, dan dibeli di

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. M. Yunus Manurung, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib sekira pukul 06.30 wib di Jalan Merdeka Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangar Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima bahwa ada seseorang yang akan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy di Jalan Merdeka Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nangar Kab.Simalungun, sehingga kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi dan rekan saksi pun berhasil mendapatkan Terdakwa yang sedang melintas, lalu saat akan dihentikan oleh Terdakwa tidak mau berhenti sampai akhirnya Terdakwa menabrak sebuah meja yang ada di pinggir Jalan Merdeka tersebut dan terjatuh, lalu Terdakwa nampak membuang sesuatu dengan tangan kirinya, saksi dan rekan saksi pun melihat apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan ternyata adalah 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang sudah ada diatas tanah di samping Terdakwa yang masih dalam posisi terjatuh, lalu setelah dipertanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang dibuangnya adalah milik Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat diamankan ke Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat adalah barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan dari penangkapan diakui Terdakwa milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari seorang yang biasa dipanggil Dower, dan dibeli di Pinggir Jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menemui Dower di pinggir Jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk membeli narkotika jenis sabu darinya, lalu Terdakwa membayar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dari Dower, kemudian Terdakwa pun pergi dan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pergi dari rumah untuk berjualan alat make up di pasar Serbelawan, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dibungkus dengan kertas rokok Samsoe, dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melintas di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan diberhentikan polisi, namun Terdakwa tetap jalan hingga akhirnya terjatuh karena menabrak meja yang ada di pinggir jalan, saat terjatuh tersebutlah Terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang ada di tangan kiri Terdakwa sebelumnya ke tanah, akan tetapi ditemukan oleh polisi dan Terdakwa pun mengakui narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok Samsoe adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Dower, yakni pertama pada akhir Maret 2024 di Kota Tebing Tinggi sekira pukul 14.00

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kedua kali Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di Kota Tebing Tinggi untuk narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib di lokasi yang sama yakni di pinggir jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu.
- 1 sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 177/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3024/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolak Batu Nanggar Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat, dimana perbuatan tersebut

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menemui Dower di pinggir Jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk membeli narkoba jenis sabu darinya, lalu Terdakwa membayar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dari Dower, kemudian Terdakwa pun pergi dan membawa narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pergi dari rumah untuk berjualan alat make up di pasar Serbelawan, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat dan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dibungkus dengan kertas rokok Samsoe, dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melintas di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan diberhentikan polisi, namun Terdakwa tetap jalan hingga akhirnya terjatuh karena menabrak meja yang ada di pinggir jalan, saat terjatuh tersebutlah Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang ada di tangan kiri Terdakwa sebelumnya ke tanah, akan tetapi ditemukan oleh polisi dan Terdakwa pun mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok Samsoe adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Dower, yakni pertama pada akhir Maret 2024 di Kota Tebing Tinggi sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kedua kali Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di Kota Tebing Tinggi untuk narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib di lokasi yang sama yakni di pinggir jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 177/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.LAB.:3024/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsider, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primer terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Donald Hendra yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat, dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menemui Dower di pinggir Jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk membeli narkotika jenis sabu darinya, lalu Terdakwa membayar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dari Dower, kemudian Terdakwa pun pergi dan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pergi dari rumah untuk berjualan alat make up di pasar Serbelawan, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dibungkus dengan kertas rokok Samsoe, dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melintas di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan diberhentikan polisi, namun Terdakwa tetap jalan hingga akhirnya terjatuh karena menabrak meja yang ada di pinggir jalan, saat terjatuh tersebutlah Terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang ada di tangan kiri Terdakwa sebelumnya ke tanah, akan tetapi ditemukan oleh polisi dan Terdakwa pun mengakui narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok Samsoe adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak bagi Majelis Hakim jika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu, sedangkan Terdakwa diajukan hanya seorang diri, sehingga tidak tampak sebuah rangkaian adanya penyerahan ataupun jual beli yang sifatnya dua arah antara Terdakwa dengan orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi uraian unsur dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsider, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan Primer telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat, dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menemui Dower di pinggir Jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk membeli narkotika jenis sabu darinya, lalu Terdakwa membayar Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dari Dower, kemudian Terdakwa pun pergi dan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa pergi dari rumah untuk berjualan alat make up di pasar Serbelawan, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dibungkus dengan kertas rokok Samsoe, dan Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa melintas di Jalan Merdeka Serbelawan Kel.Serbelawan Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun dan diberhentikan polisi, namun Terdakwa tetap jalan hingga akhirnya terjatuh karena menabrak meja yang ada di pinggir jalan, saat terjatuh tersebutlah Terdakwa membuang narkotika jenis sabu yang ada di tangan kiri Terdakwa sebelumnya ke tanah, akan tetapi ditemukan oleh polisi dan Terdakwa pun mengakui narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas rokok Samsoe adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Dower, yakni pertama pada akhir Maret 2024 di Kota Tebing Tinggi sekira pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kedua kali Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di Kota Tebing Tinggi untuk narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan ketiga kali pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib di lokasi yang sama yakni di pinggir jalan Perumnas Bagelan Kota Tebing Tinggi untuk narkoba sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Taufik Makaro Secara etimologis Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa dan menurut Anton M. Moelyono secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkoba adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan, sedangkan menurut Mardani secara umum yang dimaksud dengan Narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan sesuatu barang bergerak bahwa di dalam hukum tentang kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya Azas yaitu *"siapa yang menguasai sesuatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Sabu sebagaimana Berita Acara

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor 177/IL.10040.00/2024 tanggal 06 Mei 2024 memiliki berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,19 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:3024/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidlapfor Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba sabu, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti 1 sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Donald Hendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Donald Hendra oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Donald Hendra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Donald Hendra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau;
Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)